



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Kebersihan;
 - b. Seksi Pengurangan dan Pemrosesan Akhir Sampah; dan
 - c. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (5) Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman; dan
 - b. Seksi Keanekaragaman Hayati.

- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh kepala seksi.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 6

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan meliputi pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan meliputi pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan meliputi pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati;
 - d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
 - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
 - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan, aset dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan lingkungan hidup meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan penataan, pnaatan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan penataan, pnaatan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan penataan, pnaatan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan penataan, pnaatan lingkungan hidup;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan penataan, penataan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan dan penataan lingkungan hidup, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 17

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kebersihan, pengurangan dan pemrosesan akhir sampah, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kebersihan, pengurangan dan pemrosesan akhir sampah, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kebersihan, pengurangan dan pemrosesan akhir sampah, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kebersihan, pengurangan dan pemrosesan akhir sampah, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kebersihan, pengurangan dan pemrosesan akhir sampah, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Seksi Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kebersihan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pengurangan dan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengurangan dan pemrosesan akhir sampah, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang limbah bahan berbahaya dan beracun, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati

Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati meliputi pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman, dan keanekaragaman hayati;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati meliputi pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman, dan keanekaragaman hayati;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati meliputi pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman, dan keanekaragaman hayati;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati meliputi pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman, dan keanekaragaman hayati;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati meliputi pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman, dan keanekaragaman hayati;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang keanekaragaman hayati, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima UPT

Pasal 24

UPT bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas, pimpinan unit organisasi, Jabatan Pelaksan, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 28

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 12 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002